

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 5660/P/X/98

D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :
Bappemda/345/VIII/72.

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tgl. 8 Okt. 98 no. 070/.....7.149/X/98.....
2. Surat dari FH UNIKA Spegijopranoto Smg
tgl. 8 Sept. 98 nomor : B.2.02/UKS.05/IX/98

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas
pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang
dilaksanakan oleh :

1. Nama : CATHARINA ERLIN
2. Pekerjaan : Mhs
3. Alamat : Jl Jos Cokroaminoto III/H56 Smg
4. Penanggungjawab : AY Yuni Wahono SH MH
5. Maksud tujuan
research/survey : Mengadakan Penelitian tentang :
"TINJAUAN TERHADAP KETIDAKHADIRAN SAKSI DALAM PERSI-
DANGAN PIDANA DALAM HUBUNGANNYA ~~BM~~ DENGAN KEKUATA
PEMBUKTIAN YANG SAH"
6. Lokasi : Kodia Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih da-
hulu melanorkan kepada Penguasa Daerah setempat

huu

: 070/7149 / x / 98.

Semarang, 8 Okt 1998.

ran :
al : Ijin Penelitian.

K e p a d a :
Yth. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JATENG
JL. PEMUDA No. 132
SEMARANG.

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang NO.
B.2.02/3645/UKS.05/IX/98 tgl 8 Sept 1998 tentang maksud ^Sdr.
CHATAKINA ERLIN SUDARWATI akan mengadakan penelitian berjudul:
TINJAUAN TERHADAP KETIDAKHADIRAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN PIDANA
HUBUNGANNYA DENGAN KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAH, untuk skripsi.


Lokasi : Kodia Semarang
W a k t u : 19 Okt - 19 Januari 1999
Pen. Jawab : AY Yuni Wahono SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk di-
berikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang ber-
kepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundang-
an yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skrip-
si/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu se-
lambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasil-
nya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH
dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu
keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata
tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di
daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH



POLRI DAERAH JAWA TENGAH
KOTA BESAR SEMARANG

SURAT - KETERANGAN

NO. Pol. : SK/ 10 /XI/1998/Serse

1. Dasar : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Nomor : B.2.02/3646/UKS.05/IX/1998 tanggal 08-September 1998 perihal permohonan ijin Survey / Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


N a m a : CHATHARINA ERLIN
NRP / NIRM : 93.20.1025 / 93.6.111.01000.50107
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto III No. H 56
Semarang.

Telah melakukan penelitian di Poltabes Semarang pada tanggal -
2 Nopember 1998 s/d 10 Nopember 1998, dalam rangka mengumpulkan data/keterangan guna menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : " TINJAUAN TERHADAP KETIDAKHADIRAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN PIDANA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAH "

2. Demikian Surat-Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 23 Nopember 1998

An. Kepala KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG
KASAT SERSE



Dr. WISNU SUTIHTA
KAPOLRES KOTA BESAR SEMARANG
POLISI NRP 62040982

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- ¹⁶ /P.3.9/CS/10/1998

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : IMAN PRANGTAWAF, SH

b. Pangkat / Gol : JAKSA UTAMA PRATAMA (IV/b)

c. Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : CATHARINA ERLIN SUDARWATI

b. Tempat / tanggal lahir : Semarang - 10 Nopember 1975

c. Kebangsaan : Indonesia

d. Agama : Katolik

e. Pekerjaan : Mahasiswa

f. Alamat : Jl. Hos. Cokroaminoto III /H-56 SEMARANG

Telah selesai mengadakan research / survey di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang dari tanggal 19 Oktober 1998 sampai dengan tanggal 27 Oktober 1998


guna menyusun Skripsi / Karya Ilmiah Sarjana HUKUM.

yang berjudul : TINJAUAN TERHADAP KETIDAKHADIRAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN PIDANA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAH.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Semarang, 28 OKTOBER 1998

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG



IMAN PRANGTAWAF, SH
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.230003281

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JALAN SILIWANGI (KRAPYAK)
S E M A R A N G

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : 87 /Pid/Ket/RSCH/XI /98

Pengadilan Negeri Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : CATHARINA ERLIN SUDARWATI
N r p/ Nirm : 93.20.1025
Jurusan : HUKUM PIDANA
Universitas : UNIKA SEMARANG
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto III / H56 Semarang
Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melakukan research
dikepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Semarang
mulai tanggal : 12 Oktober 1998
sampai dengan : 10 November 1998
Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
"TINJAUAN TERHADAP KETIDAKHADIRAN SAKSI DA-
LAM PERSIDANGAN PIDANA DALAM HUBUNGANNYA -
DENGAN KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAH."


Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan
sebagaimana perlunya.

Semarang, 10 November 1998

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

U.b.

KOORDINATOR KKL



U. N. A. T. C. H. O., SH.

NLP.

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Pebruari 1985

Nomor : MA/Pemb/0994/85.

Kepada:
Yth. Sdr. KETUA
PENGADILAN NEGERI
di
SELURUH INDONESIA.

**SURAT EDARAN
NO.2 TAHUN 1985
TENTANG
SELEKSI TERHADAP SAKSI-SAKSI YANG DIPERINTAHKAN
UNTUK HADIR DI SIDANG PENGADILAN**

Bersama ini Mahkamah Agung ingin meminta perhatian Saudara mengenai hal sebagai berikut:

Tidak dibatasinya jumlah pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan sidang pengadilan di samping dapat merupakan sumber pemborosan dalam penggunaan keuangan negara sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan tidak terlaksana, juga merupakan penyelesaian perkara yang tidak efisien.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah dan saksi-saksi mana yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan, dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk kepentingan pembelaan perkaranya, hendaknya hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan, karena memang tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa, semua saksi yang ada dalam berkas perkara.

Demikian kiranya akan mendapatkan perhatian Saudara yang sungguh-sungguh.

MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua,

ttt.

ALI SAID, S.H.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI.
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Negara RI.
4. Yth Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia
5. Arsip.